



► PUTUSAN PN JOGJA

Pernikahan Beda Agama Disahkan

UMBULHARJO- Pernikahan beda agama antara Islam dan Katolik disahkan Pengadilan Negeri (PN) Jogja. Tujuan pengesahan tersebut untuk melindungi anak yang dihasilkan dalam pernikahan itu dan mencegah kumpul kebo.

Triyo Handoko
triyo@harianjogja.com

Persidangan permohonan perdata tersebut dilakukan PN Jogja dalam dua sesi sidang. Pertama, mendengarkan keterangan pemohon dan saksi, kemudian dilakukan pembacaan putusan hakim. Sidang dengan hakim tunggal, Heri Kurniawan itu resmi diputuskan, Kamis (15/12).

Pertimbangan Heri memutuskan pengesahan pernikahan beda agama tersebut lantaran pernikahan sudah dilakukan September lalu di salah satu Gereja di Sleman.

"Masalahnya setelah menikah, mereka tidak bisa mencatatkan akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya pada si anak, dilihat dari sini ada *mudharat* kalau tidak disahkan

► Pernikahan sudah dilakukan September lalu di salah satu Gereja di Sleman.

► Putusan tersebut hanya menyatakan bahwa pernikahan tersebut harus dicatatkan supaya hak anak dapat terpenuhi.

pernikahnya tersebut," jelasnya, Minggu (18/12).

Heri menjelaskan meskipun pernikahan beda agama dilarang dalam Undang-Undang No.1/1974 tentang namun dengan mempertimbangkan hal lain dapat dilakukan.

"Bukan pernikahnya yang saya sahkan, karena pernikahnya sudah dilakukan jauh sebelumnya. Putusan tersebut hanya menyatakan bahwa pernikahan tersebut harus dicatatkan supaya hak anak dapat terpenuhi. Selain itu juga untuk mencegah kumpul kebo," katanya.

Dalam Undang-undang Kependudukan No.23/2006, jelas Heri, menyebutkan bahwa seorang anak berhak atas pencatatan dokumen kependudukannya sebagai bukti kewarganegaraannya. "Kalau dibilang mengesahkan pernikahnya kurang tepat, karena yang diputuskan soal

pencatatan pernikahnya. Dari keterangan saksi, kedua keluarga juga mendukung pernikahan itu," ujarnya.

Heri yang juga Kepala Humas PN Jogja menyebut pencatatan pernikahan beda agama bukan kali pertama di Indonesia. "Sebelumnya juga ada di PN Surabaya, berkaca dari sana dan mempertimbangkan kondisi yang ada bahwa dalam Undang-undang Kependudukan anak berhak dilindungi itu sudah tepat," katanya.

Kartu Nikah

Diketahui, pasangan beda agama ini adalah AP, laki-laki, Islam dengan NY, perempuan, Katolik. AP merupakan warga Bantul, dan NY warga Sleman. Sebelumnya mereka yang berdomisili di Jogja hendak membuat akte kelahiran anaknya ke Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (Disdukcapil) Jogja.

Permohonan pencatatan akta kelahiran buah hati AP dan NY tersebut tak dapat diproses Disdukcapil karena tak ada Kartu Nikah dan Kartu Keluarga. Setelah putusan PN Jogja tersebut, AP dan NY dapat memperoleh Kartu Nikah dan mengurus Kartu Keluarga untuk mendaftarkan akta kelahiran anaknya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005